

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Penyelesaian Sengketa Proses Seleksi Perangkat Desa Melalui
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Nama : Elga Safitri

NIM : 14401241058

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan


Reviewer



Sri Hartini, M.Hum
NIP 19580116 198503 2 001

Yogyakarta, 5 Juli 2019

Pembimbing



Dr. Eny Kusdarini, M.Hum
NIP 19600304 198601 2 001

Rekomendasi pembimbing (mohon dilingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civic
3. Dikirim ke Journal lain

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES SELEKSI PERANGKAT DESA MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

DISPUTE SETTLEMENT OF THE VILLAGE OFFICIAL SELECTION PROCESS THROUGH THE YOGYAKARTA ADMINISTRATIVE COURT

Elga Safitri dan Eny Kusdarini

elga.safitri@student.uny.ac.id

s.elga058@gmail.com

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan proses penyelesaian sengketa proses seleksi perangkat desa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan 2) Mengetahui hambatan dalam penyelesaian sengketa proses seleksi perangkat desa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check*. Teknik analisis data dilakukan dengan melalui reduksi data, kategorisasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa seleksi perangkat desa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dimulai dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan membayar biaya perkara. Seperti tiga perkara dengan nomor 3/G/2017/PTUN.YK; 6/G/2017/PTUN.YK; dan 17/G/2017/PTUN.YK. Ketua menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim yang wajib mengadakan pemeriksaan persiapan. Tergugat dalam menanggapi gugatan dapat menghadirkan bukti di persidangan. Majelis Hakim memeriksa bukti, setelah dirasa cukup, Majelis Hakim menyimpulkan sengketa yang telah diputuskan. Putusan dibacakan di muka pengadilan dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa. Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa seleksi perangkat desa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara terjadi pada tahap pemeriksaan administratif dan pada tahap *dismissal* serta peraturan yang tumpang tindih dan kurang detail.

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa Seleksi Perangkat Desa, Pengadilan Tata Usaha Negara*

ABSTRACT

This research have a purpose to 1) Describe dispute settlement village official selection process through the Yogyakarta administrative court and 2) Find out obstacles dispute settlement village official selection process through the Yogyakarta administrative court. This type of research is descriptive research by qualitative method approach. The research subject was determined by purposive technique. Data collection in this researched by interviews and documentation. The validity of data by cross check technique. Inductive data analysis by data reduction, data categorization, data presentation, and conclusion drawing. The results represent dispute settlement village official selection process through the Yogyakarta administrative court starting with filing dispute with the State Administrative Court and paying the court fees. Like three cases with number nomor 3/G/2017/PTUN.YK; 6/G/2017/PTUN.YK; and 17/G/2017/PTUN.YK. The Chair appoints and determines the Panel of Judges who are required to conduct preparatory examination. The defendant in responding to the lawsuit could present evidence at the trial. The Panel of Judges examined the evidence, after being deemed sufficient, the Panel of Judges concluded the dispute that had been decided. The decision was read before the court in the presence of the parties to the dispute. Obstacles in Dispute Resolution The selection of village officials through the State Administrative Court occurs at the administrative examination stage and at the dismissal stage as well as overlapping regulations and lack of detail.

Key Words: *Dispute Settlement Village Officials Selection Process, Administrative Court*

PENDAHULUAN

Kepala desa dalam memenuhi kewajiban tertib administrasi pemerintahan dibantu oleh perangkat desa. Perangkat

desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Pengisian jabatan perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi

persyaratan. Persyaratan dan ketentuan-ketentuan mengenai pengangkatan perangkat desa sebagai bagian dari pemerintahan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan tersebut mengatur tentang persyaratan pengangkatan perangkat desa, mekanisme pengangkatan, sebab dan mekanisme berhentinya perangkat desa serta ketentuan mengenai staf perangkat desa dan atribut pakaian dinas perangkat desa. Akan tetapi masih ada ketentuan yang harus ditetapkan dalam peraturan daerah.

Salah satu peraturan daerah yang mengatur tentang perangkat desa adalah Peraturan Daerah Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa. Di Kabupaten Bantul, perangkat desa biasa disebut sebagai pamong desa. Mekanisme pengisian jabatan pamong desa Bantul dalam Pasal 3 dan 4 dimulai dengan pembentukan tim panitia oleh kepala desa yang terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota. Panitia bertugas menyusun jadwal kegiatan, tata tertib, dan mengelola anggaran secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Selanjutnya kepala desa dengan timnya melakukan sosialisasi lowongan pamong desa dan melaksanakan penjurangan dan penyaringan calon pamong desa yang dilakukan paling lambat dua bulan setelah jabatan pamong desa dinyatakan kosong atau diberhentikan.

Sebelum mengikuti seleksi perangkat desa, dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa mengharuskan para peserta calon perangkat desa mendaftarkan diri dengan membawa berkas persyaratan administrasi. Setelah lolos seleksi administrasi para peserta calon harus mengikuti tahap ujian seleksi. Ujian seleksi menurut Pasal 11 terdiri dari ujian tertulis, wawancara, tes psikologi, dan ujian praktik. Selama pelaksanaan ujian seleksi, kepala desa dan timnya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan kepala desa.

Kerjasama tersebut dapat dilakukan untuk sebagian atau semua rangkaian ujian seleksi.

Hasil ujian seleksi yang telah dilakukan minimal menyisakan dua orang calon pamong desa sebagaimana termuat dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa. Kemudian kepala desa melakukan konsultasi atas hasil kepada camat. Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon pamong desa paling lambat tujuh hari kerja. Apabila camat menyatakan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa. Sebaliknya, apabila camat menyatakan penolakan, kepala desa melakukan penjurangan ulang.

Proses penjurangan dan penyaringan yang dilakukan oleh panitia selalu berlandaskan peraturan yang ada. Peraturan tersebut menjadi acuan dan rambu-rambu dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa. Peraturan yang ada diharapkan mampu menjadi acuan panitia seleksi terkait penyusunan rencana, proses, hasil dan evaluasi penyeleksian perangkat desa. Namun banyaknya peraturan yang ada tidak menutup kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa. Sengketa dapat timbul ketika proses seleksi maupun hasil dari seleksi perangkat desa. Sengketa yang timbul akibat seleksi perangkat desa bisa terjadi antara peserta dengan peserta maupun peserta dengan panitia. Peserta yang merasa dirugikan atas ketidaksesuaian proses atau hasil seleksi dapat melakukan pengajuan gugatan ke lembaga peradilan yang berwenang. Peserta dapat menggugat panitia atau kepala desa ke Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara.

Sengketa yang timbul antara seseorang dengan Pejabat Tata Usaha Negara merupakan bentuk Sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara selalu merupakan akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan tata usaha negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat konkrit, individual, final, dan berisi tindakan hukum yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Wiyono, 2015: 9).

Keputusan tata usaha negara dapat menjadi sengketa apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Artinya keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal dan material atau substansial serta dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (Wiyono, 2015: 23).

Sengketa Tata Usaha Negara yang terjadi misalnya permasalahan pada penjarangan Sekretaris Desa dan Kasi Pemerintahan Desa Gunungreja, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Setelah diadakan ujian seleksi, terpilih calon dengan nilai tertinggi yang kemudian dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat. Camat kemudian memberikan rekomendasi tertulis berupa penolakan yang diserahkan kembali pada kepala desa. Penolakan yang diterima dari camat mengakibatkan kepala desa harus melakukan penjarangan ulang, namun kepala desa justru mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gunungreja (<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/273c5074797cfd96051a6be288da53fa>) diakses pada tanggal 4 Maret 2018 Pukul 9.45 WIB.

Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi tempat untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang dilakukan melalui gugatan. Gugatan sebagai bentuk permohonan tidak selalu diterima oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, jika syarat-syarat pengajuan gugatan belum atau tidak dipenuhi. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan syarat pengajuan gugatan, diantaranya:

- (1) Gugatan harus memuat:
 - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;

- b. nama jabatan dan tempat tinggal tergugat
- c. dasar gugatan

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat.

Syarat-syarat tersebut harus menjadi perhatian, karena apabila syarat tidak terpenuhi maka akan menjadi alasan ketua pengadilan tata usaha negara untuk memutus bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar. Setelah gugatan dipenuhi syarat-syaratnya, maka dapat dilakukan penindakan atas pengajuan gugatan dengan melakukan persidangan.

Pada tahun 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menangani tiga kasus berkaitan dengan perangkat desa di Kabupaten Bantul. Penggugat menyatakan bahwa seleksi penerimaan pamong desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Bantul melalui panitia seleksi melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu proses seleksi juga mengalami cacat administrasi, cacat hukum, dan melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta asas-asas umum yang baik. Dikeluarkannya Keputusan Lurah Bantul menjadikan para penggugat merasa dirugikan kepentingannya. Hakim menyatakan berbagai aduan yang masuk rata-rata mengenai panitia seleksi yang tidak profesional dan tidak transparan dalam mengumumkan nilai hasil ujian.

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta merupakan satu-satunya peradilan tata usaha negara tingkat pertama yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menurut Kusdarini (2017: 79) menangani sengketa yang timbul sebagai berikut:

Apabila ada seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya sebuah keputusan atau tidak dikeluarkannya sebuah keputusan yang dimohon oleh seseorang atau

badan hukum perdata pada alat administrasi negara atau pejabat administrasi negara di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya dapat mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menjadi lembaga yang memiliki wewenang mengadili para pejabat tata usaha negara yang merugikan seseorang atau badan hukum perdata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa yang menyangkut pejabat tata usaha negara, salah satunya mengenai seleksi perangkat desa. Berdasarkan ulasan di atas, di Kabupaten Bantul pada tahun 2017 terdapat beberapa sengketa yang timbul saat berlangsungnya proses seleksi pamong desa. Sengketa yang terjadi umumnya berkaitan dengan transparansi, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang "Penyelesaian Sengketa Proses Seleksi Perangkat Desa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta".

METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif, karena peneliti ingin bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksikan situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan tahap-tahap dalam penyelesaian sengketa proses seleksi perangkat desa di Kabupaten Bantul melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan mengetahui hambatan yang ditemui dalam penyelesaian sengketa proses seleksi perangkat desa di Kabupaten Bantul melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta yang beralamat di Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pemilihan lokasi penelitian tersebut karena Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta merupakan

satu-satunya lembaga Peradilan Tata Usaha Negara tingkat pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juli hingga Bulan September tahun 2018.

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Subjek penelitian diantaranya 1) Tiga orang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang menyelesaikan sengketa seleksi perangkat desa di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017; 2) Satu orang Juru Sita Pengganti yang bertugas di bagian arsip putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta; dan 3) Satu orang Staf Panitera Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, wawancara disini bertujuan untuk memperoleh data yang jelas dan kongkrit tentang penyelesaian sengketa seleksi perangkat desa di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Sedangkan teknik pengumpulan dokumen dilakukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari hasil wawancara. Menurut Hamidi (2004:72), dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Sugiyono (2011: 240) menambahkan bahwa dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dimaksud diantaranya berupa benda-benda tertulis seperti Putusan PTUN, buku, majalah atau surat kabar, dan dokumen Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang mengatur tentang penyeleksian sengketa seleksi perangkat desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun dokumen yang diperoleh peneliti dari Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yakni:

- a. Daftar perkara mengenai sengketa proses seleksi perangkat desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 yang telah bersifat final;
- b. Putusan Nomor 03/G/2017/PTUN.YK;
- c. Putusan Nomor 06/G/2017/PTUN.YK; dan

d. Putusan Nomor 17/G/2017/PTUN.YK

Dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check*. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mencocokkan data hasil wawancara dari berbagai subjek penelitian dengan data hasil dokumentasi. Agar data yang diperoleh dapat dipertanggung-jawabkan keabsahannya, maka hasil wawancara dari satu subjek penelitian di *cross check* dengan subjek penelitian yang lain dan kemudian dicocokkan dengan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan pendekatan induktif. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data yakni reduksi data, unitisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Seleksi Perangkat Desa Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Penyelesaian sengketa proses seleksi perangkat desa di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang terjadi pada tahun 2017 terdiri dari tiga sengketa seleksi perangkat desa. Tiga sengketa tersebut berasal dari Kabupaten Bantul, yakni Desa Bantul, Desa Tirtomulyo, dan Desa Temuwuh. Ketiga sengketa tersebut termuat dalam tiga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, diantaranya putusan dengan Nomor 3/G/2017.PTUN.YK; 6/G/2017.PTUN.YK; dan 17/G/2017.PTUN.YK.

Penyelesaian sengketa tata usaha negara dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata dengan melalui tahap sebagai berikut:

Upaya Administratif

Upaya administratif dalam Penjelasan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal tersebut dapat

diketahui beberapa petunjuk, diantaranya (Wiyono, 2015:109):

- 1) Upaya administratif sebagai penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang sudah ada tetap dipertahankan bahkan kini terbuka kemungkinan untuk mengajukan lebih lanjut ke pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
- 2) Digunakannya kalimat “sengketa Tata Usaha Negara tertentu” berakibat pada penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya administratif tidak berlaku untuk semua sengketa Tata Usaha Negara, tetapi hanya sengketa yang penyelesaiannya tersedia upaya administratif saja.
- 3) Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara baru mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang tersedia upaya administratif, jika seluruh upaya administratif tersebut telah digunakan dan mendapat keputusan.

Penjelasan pada Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diketahui bahwa bentuk dari upaya administratif yakni:

- a. Keberatan, yaitu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, yang penyelesaiannya sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri.
- b. Banding administratif, yaitu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, yang penyelesaiannya sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh atasan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Penyelesaian sengketa proses seleksi perangkat desa yang terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tahun 2017 tidak melalui upaya administratif. Peserta seleksi perangkat desa Desa Bantul, Desa Tirtomulyo, dan Desa Temuwuh tidak

mengajukan keberatan maupun banding administratif kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Lurah Desa. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara apabila seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Karena para pihak tidak melakukan upaya administratif, maka para penggugat mengajukan gugatan mengenai sengketa seleksi perangkat desa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Tenggang Waktu Gugatan

Tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi

Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.

Pengajuan gugatan dalam sengketa Nomor 3/G/2017.PTUN.YK; 6/G/2017.PTUN.YK; dan 17/G/2017.PTUN.YK tersebut masih dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari.

Proses Dismissal

Pada tahap ini, gugatan yang masuk pengadilan selalu diperiksa dari segi ketatausahaan (administrasi) terlebih dahulu oleh kepaniteraan. Indroharto (1993:81) menyebut tahap ini sebagai fase mematangkan perkara yang bersangkutan (*fase sub iudice*), yakni suatu masa atau periode penelitian dan pemeriksaan dimana suatu gugatan atau perkara yang masuk itu dibuat masuk untuk dapat diperiksa dan disidangkan dimuka siding yang terbuka untuk umum. Pada tahap ini pemeriksaan dilakukan oleh kepaniteraan pengadilan yang bersangkutan yang terdiri atas panitera, wakil panitera dan panitera muda. Pemeriksaan hanya dilakukan dari segi formalitas saja dan tidak sampai masuk dalam materigugatan.

Pada tahap awal setelah gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah membayar biaya panjar

perkara. Setelah biaya panjar perkara dilunasi maka perkara tersebut oleh panitera didaftarkan dalam register perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Hal yang penting dalam tahap ini adalah perbaikan-perbaikan yang dilakukan terhadap gugatan yang masuk agar sesuai dengan syarat-syarat surat gugatan.

Gugatan yang diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan. Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada panitera pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tulisan. Berbeda dengan gugatan dimuka pengadilan perdata, apa yang dituntut dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat dapat dinyatakan batal atau tidak sah. Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja yang dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi.

Terhadap gugatan yang dinyatakan memenuhi syarat oleh ketua PTUN, dapat diteruskan ke tahap selanjutnya untuk diperiksa oleh majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua PTUN. Syarat-syarat gugatan tersebut harus diperhatikan, karena jika tidak terpenuhi akan menjadi alasan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus dengan penetapan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar (Wiyono, 2015: 121). Ketiga sengketa tersebut telah memenuhi persyaratan gugatan. Gugatan telah memuat identitas para pihak dan alasan-alasan pengajuan gugatan. Objek sengketa juga dimasukkan, guna memperkuat pengajuan gugatan.

Pemeriksaan Persiapan

Harahap (2002: 112) menyatakan bahwa tahap pemeriksaan persiapan merupakan wewenang dari hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua PTUN dalam bentuk majelis hakim untuk melakukan

pemeriksaan lanjutan atas perkara yang telah dinyatakan lolos *dismissal*. Hakim Ketua Majelis dalam pemeriksaan ini dapat meminta kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya dan melengkapinya dengan data-data yang diperlukan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu hakim dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara tersebut untuk kelengkapan data yang diperlukan.

Pemeriksaan persiapan bertujuan untuk mematangkan perkara dengan memberi nasehat kepada penggugat, meminta keterangan dari pejabat TUN, juga dengan meminta keterangan kepada pihak ketiga yang dianggap perlu untuk melengkapi keterangan bagi pematangan perkara tersebut. Dalam tahap pemeriksaan persiapan ini penggugat diminta untuk memperbaiki gugatan. Memperbaiki gugatan dapat diartikan hanya memperbaiki redaksionalnya atau menyangkut substansi gugatan. Hakim juga berperan secara aktif untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan. Kewenangan hakim bukan hanya merubah redaksional gugatan, juga dibenarkan merubah substansi dari suatu gugatan. Penggugat diberi waktu untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatannya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penggugat belum menyempurnakan gugatannya maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut tidak tersedia upaya hukum kecuali mengajukan gugatan baru. Gugatan dalam sengketa Nomor 6/G/2017/PTUN.YK mengalami perbaikan gugatan. Gugatan diperbaiki selama empat hari. Adapun gugatan dalam sengketa Nomor 17/G/2017/PTUN.YK diperbaiki oleh penggugat selama 20 (dua puluh) hari. Lain halnya pada sengketa Nomor 3/G/2017/PTUN.YK yang tidak melalui perbaikan gugatan.

Proses Persidangan

Majelis Hakim setelah melakukan pemeriksaan dan menganggap bahwa gugatan telah sempurna dan sudah layak disidangkan maka Hakim Ketua menentukan hari sidang dengan suatu penetapan hari

sidang. Hakim dalam menentukan hari sidang harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal para pihak dengan tempat persidangan (pengadilan). Jangka waktu antara panggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 (enam) hari kecuali dalam hal sengketa tersebut diperiksa dengan acara cepat (Pasal 64 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986). Panggilan terhadap pihak yang dianggap syah apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirimkan oleh Panitera Pengganti. Jika pada hari sidang pertama ternyata penggugat atau kuasanya tidak hadir maka dipanggil lagi. Setelah panggilan secara patut, ternyata penggugat tetap tidak hadir tiga kali berturut-turut, maka gugatan dinyatakan gugur, maka penggugat harus membayar biaya perkara. Setelah gugatan dinyatakan gugur, penggugat masih dapat memasukkan gugatannya sekali lagi ke pengadilan dengan membayar uang muka biaya perkara dengan syarat tenggang waktu pengajuan gugatan belum terlewati.

Apabila pada hari sidang pertama tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka akan dipanggil untuk kedua kalinya dengan tembusan panggilan kedua itu dikirimkan kepada atasan tergugat. Apabila tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir walaupun dipanggil secara patut atau tergugat/kuasanya tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Hakim Ketua dengan surat penetapan meminta atasan tergugat untuk memerintahkan tergugat agar hadir dan menanggapi gugatan. Berarti surat panggilan ketiga dikirimkan kepada atasan tergugat yang dilampiri dengan penetapan Hakim Ketua tersebut. Setelah lewat dua bulan ternyata tidak ada berita dari tergugat ataupun dari atasan tergugat, Hakim Ketua menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan perkara dilanjutkan menurut acara biasa tanpa hadirnya tergugat (*in absentia*).

Putusan terhadap pokok gugatan dalam persidangan tanpa hadirnya tergugat dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya selesai. Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua sidang, pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan gugatan dan jawaban. Selanjutnya Hakim Ketua sidang

memberi kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan hal yang diajukan masing-masing pihak.

Persidangan dipimpin dan dibuka oleh Hakim Ketua sidang dan harus dinyatakan terbuka untuk umum. Pernyataan dibuka untuk umum itu sangat penting. Apabila tidak dipenuhi, dapat mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut kepentingan umum atau keselamatan negara, maka persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum. Dalam proses persidangan secara berurutan akan dilangsungkan pengajuan jawaban dari tergugat, pengajuan replik oleh penggugat, pengajuan duplik oleh tergugat, pengajuan alat-alat bukti dari penggugat dan tergugat, pemeriksaan saksi- saksi yang diajukan penggugat dan tergugat dan diakhiri dengan pengajuan konklusi/kesimpulan dari masing-masing pihak.

Hari persidangan berikutnya diberitahukan kepada kedua belah pihak dan pemberitahuan tersebut dianggap sama dengan panggilan, sehingga dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera pengganti yang bersangkutan. Hari persidangan kedua atau salah satu hari persidangan berikutnya ada pihak yang tidak hadir padahal pada waktu persidangan pertama atau sebelumnya yang bersangkutan hadir, maka Hakim Ketua memberitahukan kepada pihak tersebut pada hari dan tanggal persidangan berikutnya. Apabila pada hari sidang yang sudah ditentukan, pihak yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya.

Pihak tergugat berhak mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan penggugat. Eksepsi yang diajukan mengenai kewenangan pengadilan yang bersifat absolut maupun yang relatif, ataupun kewenangan khusus lainnya. Eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu

selama pemeriksaan berlangsung. Adapun eksepsi kewenangan relatif diajukan sebelum jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi ini harus diperiksa dan diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa dalam putusan akhir.

Hakim dalam persidangan di PTUN harus aktif di dalam menemukan kebenaran. Hakim Ketua Sidang berhak di dalam sidang memberikan petunjuk kepada pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 mengarah pada ajaran pembuktian bebas. Dalam hal ini para pihak dapat mengajukan alat bukti sebanyak mungkin guna mendukung dalil-dalil yang diajukan dalam acara pembuktian.

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 menentukan bahwa alat bukti yang dapat dipergunakan dalam persidangan sengketa TUN adalah :

- a. Surat atau tulisan yang terdiri dari 3 jenis, yaitu :
 - 1) Akta otentik;
 - 2) Akta di bawah tangan; dan
 - 3) Surat-surat lainnya yang bukan akta
- b. Keterangan ahli
- c. Keterangan saksi
- d. Pengakuan para pihak
- e. Pengetahuan Hakim

Ketiga perkara mengenai sengketa seleksi perangkat desa yang masuk Pengadilan Tata Usaha Negara telah diajukan secara patut, penggugat menyebutkan alasan-alasan dasar pengajuan gugatan secara runtut. Kemudian tergugat mengajukan jawaban. Selanjutnya dilakukan pengajuan replik oleh penggugat, pengajuan duplik oleh tergugat, pengajuan alat-alat bukti dari penggugat dan tergugat, serta pemeriksaan saksi- saksi yang diajukan penggugat dan tergugat.

Alat bukti yang dihadirkan oleh penggugat dalam sengketa Nomor 03/G/2017/PTUN.YK yakni 16 (enam belas) bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya. Selain bukti

surat, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang juga merupakan peserta seleksi perangkat desa Desa Bantul. Adapun pihak tergugat menghadirkan 51 (lima puluh satu) bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya. Selain itu tergugat juga menghadirkan dua orang saksi, seorang yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan seorang Ketua Seleksi Pamong Desa Bantul.

Sengketa Nomor 06/G/2017/PTUN.YK, penggugat menghadirkan delapan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya ke persidangan. Selain itu, penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi. Seorang saksi menjabat sebagai Ketua Forum Keadilan seleksi calon pamong desa di Desa Tirtomulyo yang ditunjuk oleh masyarakat dan dibentuk setelah adanya kegaduhan akibat kesalahan atau input administrasi. Dua saksi yang dihadirkan merupakan peserta seleksi pamong desa Desa Tirtomulyo. Selain Penggugat, tergugat juga menghadirkan 50 (lima puluh) bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya ke persidangan. Tergugat juga menghadirkan seorang yang menjabat sebagai Ketua panitia seleksi calon pamong desa Desa Tirtomulyo.

Selain dua sengketa tersebut, penggugat dalam sengketa nomor 17/G/2017/PTUN.YK juga menghadirkan alat bukti berupa empat bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya dan tiga orang saksi ke persidangan. Seorang saksi menjabat sebagai perangkat desa yakni kasi pemerintahan desa, seorang saksi yang menjabat sebagai sekretaris BPD Desa yang bertindak atas nama pribadi, dan seorang Camat Bantul yang semula menjadi Camat Dlingo. Adapun pihak tergugat menghadirkan 26 (dua puluh enam) bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya dan dua orang saksi.

Seorang saksi bekerja sebagai pemerintah desa di Pemerintahan Kabupaten Bantul dan seorang saksi yang menjabat sebagai Camat Dlingo yang menggantikan camat sebelumnya.

Adapun pertimbangan Majelis hakim dalam ketiga sengketa seleksi perangkat desa sama. Majelis Hakim melakukan pengujian terhadap objek sengketa dari segi kewenangan, segi formal prosedural, atau segi substansi materilnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga tergugat yakni Lurah Desa dari Desa Bantul, Desa Tirtomulyo, dan Desa Temuwuh berwenang menetapkan pengangkatan pamong desa di masing-masing desa sehingga tergugat juga berwenang menerbitkan objek sengketa.

Dilihat dari segi prosedural, objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB. Dasar hukum yang digunakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, majelis hakim menyatakan tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dan menetapkan pengangkatan Pamong Desa di masing-masing desa sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian sudah cukup alasan gugatan para Penggugat untuk dinyatakan ditolak seluruhnya. Tiga putusan yang telah diuraikan diatas merupakan putusan akhir yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta setelah pemeriksaan sengketa dalam Proses Seleksi Pamong Desa di

masing-masing desa selesai. Putusan tersebut mengakhiri sengketa tersebut pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara.

Setelah semua proses pemeriksaan sengketa selesai, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat-pendapat yang terakhir, berupa konklusi/kesimpulan masing-masing pihak. Kesimpulan diajukan apabila dianggap perlu atau penting oleh pihak-pihak yang bersengketa. Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup guna mempertimbangkan segala sesuatu dan merumuskan putusan terhadap sengketa tersebut.

Pengucapan Putusan

Seperti halnya Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Tata Usaha Negara dikenal adanya putusan yang bukan putusan akhir dan putusan akhir. Putusan yang bukan putusan akhir merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dinyatakan selesai. Tujuannya untuk memungkinkan atau mempermudah pelanjutan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dalam sidang pengadilan. Mengenai bentuknya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 113 Ayat (1) yakni putusan tidak dibuat sebagai putusan tersendiri, tetapi hanya dicantumkan dalam berita acara sidang.

Lain halnya dengan putusan akhir, merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim setelah pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara selesai yang mengakhiri sengketa pada tingkat peradilan tertentu. Ketentuan dalam Pasal 97 Ayat (7) menyebutkan bahwa putusan akhir dapat berupa:

1. Gugatan ditolak
2. Gugatan dikabulkan
3. Gugatan tidak diterima
4. Gugatan gugur

Ketiga putusan mengenai sengketa seleksi perangkat desa tersebut merupakan putusan yang bersifat final. Ketiga putusan tersebut berupa gugatan ditolak. Tiga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

tersebut menyatakan bahwa gugatan para penggugat seluruhnya ditolak. Putusan tersebut menyebut Keputusan Lurah Desa yang menimbulkan sengketa antara peserta seleksi pamong desa dan lurah desa merupakan keputusan yang tidak dinyatakan batal. Dengan demikian, putusan yang berisi gugatan tersebut ditolak oleh Hakim setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Seleksi Perangkat Desa Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Penyelesaian sengketa proses seleksi perangkat desa di pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun masih terdapat Penghambat dalam proses penyelesaian sengketa mengenai sengketa seleksi perangkat desa di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Berikut hambatan yang ditemui ketika penyelesaian sengketa seleksi perangkat desa.

1. penggugat belum siap ketika mengajukan gugatan yang memenuhi syarat formal dan material.
2. Hambatan yang umumnya terjadi pada tahap *dismissal procedure* di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah apabila telah dilakukan pemanggilan pada pihak penggugat dan pihak tergugat untuk dimintai penjelasannya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, ternyata kedua belah pihak atau salah satu pihak berhalangan hadir dalam rapat permusyawaratan sehingga rapat permusyawaratan harus ditunda dan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta harus melakukan pemanggilan ulang. Hal ini menghambat proses penetapan rapat permusyawaratan. Berkaitan dengan perkara Nomor 3/G/2017/PTUN.YK untuk perkara yang *dismissal*, Tergugat dan Kuasanya tidak hadir pada saat penetapan dibacakan dalam Rapat

Permusyawaratan. Namun, hal ini tidak mempengaruhi penetapan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan berdasarkan pengujian perkara secara hukum sesuai Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Peraturan yang mengatur mengenai seleksi perangkat desa yang tumpang tindih dan kurang detail. Terdapat peraturan yang tumpang tindih antara peraturan yang bersifat khusus dengan peraturan yang bersifat umum, seperti peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 yang tumpang tindih dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Penyelesaian Sengketa Proses Seleksi Perangkat Desa Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, maka dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

Pertama, Penyelesaian sengketa seleksi perangkat desa di Pengadilan Tata Usaha Negara dimulai dengan tahap Pengajuan gugatan oleh peserta proses seleksi pamong desa. Gugatan yang berisi identitas para pihak dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. Berkas permohonan berupa gugatan di masukkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Setelah uang muka biaya perkara telah di bayar, gugatan dimasukkan dalam daftar perkara untuk mendapatkan nomor perkara. Seperti tiga perkara dengan nomor 3/G/2017/PTUN.YK; 6/G/2017/PTUN.YK; dan 17/G/2017/PTUN.YK yang mendapatkan nomor perkara. Selanjutnya ketua pengadilan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian gugatan. Ketua menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa, Majelis Hakim wajib mengadakan

pemeriksaan persiapan. Persiapan pemeriksaan menghasilkan penetapan sidang dan jadwal sidang. Jadwal sidang dan salinan permohonan diserahkan ke tergugat. Tergugat menerima dan menanggapi pokok perkara yang disengketakan atas dirinya. Penggugat memeriksa tanggapan dari tergugat apakah menerima atau menyangkal. Bukti penegasan penerimaan dan penyangkalan dapat dihadirkan di persidangan dengan menghadirkan saksi dan ahli. Majelis Hakim memeriksa bukti surat saksi dan ahli yang telah dihadirkan. Setelah dirasa cukup, Majelis Hakim melakukan musyawarah dan menghasilkan kesimpulan atas terjadinya sengketa yang telah diputuskan. Putusan dibacakan di muka pengadilan dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa. Putusan dalam sengketa proses seleksi pamong desa yang masuk Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta ketiganya dinyatakan ditolak.

Kedua, hambatan dalam Penyelesaian Sengketa seleksi perangkat desa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara terjadi pada tahap pemeriksaan administratif. Hambatan yang umumnya terjadi yakni penggugat belum siap ketika mengajukan gugatan yang memenuhi syarat formal dan material. Pada tahap *dismissal procedure*, apabila telah dilakukan pemanggilan pada pihak penggugat dan pihak tergugat ternyata kedua belah pihak atau salah satu pihak berhalangan hadir dalam rapat permusyawaratan sehingga rapat permusyawaratan harus ditunda dan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta harus melakukan pemanggilan ulang. Hambatan dalam penyelesaian juga terdapat pada peraturan yang mengatur mengenai seleksi perangkat desa yang tumpang tindih dan kurang detail. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 yang tumpang tindih dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian di muka, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penyusun Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, perlu pembaharuan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa. Bab mengenai mekanisme pengisian dan pengangkatan pamong desa perlu dilakukan penambahan dan penegasan.
2. Bagi lurah desa dan panitia seleksi perangkat desa, perlu penyelenggaraan seleksi yang transparan. Terkait dengan pengumuman yang tidak ditampilkan, masyarakat perlu tahu hasil yang diperoleh agar bisa menyiapkan diri pada tes tahap selanjutnya.
3. Bagi masyarakat umum, perlu partisipasi masyarakat dalam mengawasi menyelenggarakan seleksi perangkat desa yang tidak menguntungkan dan merugikan pihak-pihak tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamidi. (2004). Metode penelitian kualitatif: aplikasi praktis pembuatan proposal dan laporan penelitian. Malang: UMM Press.
- Harahap, Zairin. (2002). *Hukum acara peradilan tata usaha negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indroharto. (1993). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wiyono. R. (2015). *Hukum acara peradilan tata usaha negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusdarini, Eny. (2017). Gugatan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik *setelah berlakunya undang-undang administrasi pemerintahan melalui ptun yogyakarta*. *Junal Civic* Vol 14 No 1 Bulan Mei tahun 2017 diakses dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/14564/9488> pada 12 Mei 2018 Pukul 20.34 WIB.
- <http://putusan.mahkamahagung.go.id>
<http://sipp.ptun-yogyakarta.go.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67).

